



**BUPATI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUNGSANG IV  
KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUNGSANG IV KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
5. Desa adalah Desa Sungsang IV.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sungsang IV beserta Perangkat Desanya.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topomini perairan dan transportasi.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian.
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi terhadap garis khatulistiwa.
19. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

## BAB III

### PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUNGSANG IV KECAMATAN BANYUASIN II

#### Pasal 3

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah barat : Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II, Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir dan Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. batas sebelah utara : Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II dan Selat Bangka;
- c. batas sebelah timur : Desa Sungsang III dan Selat Bangka; dan
- d. batas . . .

- d. batas sebelah selatan : Desa Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II.

#### Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai titik koordinat sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik TK 1 dengan Koordinat  $104^{\circ} 54' 15.008''$  BT dan  $2^{\circ} 21' 48.150''$  LS terletak di Dermaga Pinggir Jalan penghubung Desa ditarik  $\pm 409$  m mengikuti jalan lorong menuju kearah jalan tanah titik TK 2 dengan Koordinat  $104^{\circ} 54' 11.091''$  BT dan  $2^{\circ} 21' 38.156''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 2 ditarik  $\pm 1$  KM mengikuti jalan menuju sudut tanah H.Jemain kearah titik TK 3 dengan koordinat  $104^{\circ} 53' 57.476''$  BT dan  $2^{\circ} 21' 4.214''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 3 ditarik  $\pm 271$  m menuju Sudut Tanah H.Jemain kearah titik TK 4 dengan koordinat  $104^{\circ} 54' 5.470''$  BT dan  $2^{\circ} 21' 0.613''$  LS dan selanjutnya dari sudut tanah H.Jemain titik TK 4 ditarik  $\pm 1,2$  KM menuju kearah titik TK 5 dengan koordinat  $104^{\circ} 53' 52.480''$  BT dan  $2^{\circ} 20' 23.165''$  LS dan selanjutnya dari Titik TK 5 ditarik  $\pm 167$  m menuju kearah titik TK 6 dengan koordinat  $104^{\circ} 53' 57.870''$  BT dan  $2^{\circ} 20' 22.801''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 6 ditarik  $\pm 6,3$  KM menuju kearah Bibir Pantai Selat Bangka titik TK 7 dengan koordinat  $104^{\circ} 53' 15.618''$  BT dan  $2^{\circ} 17' 0.309''$  LS dan selanjutnya megikuti bibir pantai Selat Bangka batas terluar administrasi Kabupaten Banyuasin kemudian ditarik dari muara Sungai Musi  $\pm 4,6$  KM mengikuti aliran Sungai Musi menuju kearah dermaga titik TK 1 yang merupakan garis batas Desa Sungsang IV dengan Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- b. dari titik TK 8 terletak di muara Sungai Bungin dengan koordinat  $104^{\circ} 49' 53.214''$  BT dan  $2^{\circ} 14' 52.482''$  LS ditarik  $\pm 11$  KM menuju kearah titik TK 9 dengan koordinat  $104^{\circ} 44' 22.039''$  BT dan  $2^{\circ} 11' 58.117''$  LS yang merupakan garis batas Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II dengan Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- c. dari titik TK 9 ditarik  $\pm 1,5$  KM menuju Kebun PT. Raja Palma kearah TK 10 dengan koordinat titik  $104^{\circ} 43' 32.733''$  BT dan  $2^{\circ} 11' 45.406''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 10 ditarik  $\pm 1,8$  KM menuju kearah titik TK 11 dengan koordinat  $104^{\circ} 42' 34.037''$  BT dan  $2^{\circ} 11' 41.616''$  LS yang merupakan garis batas Desa Sungsang IV dengan Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin;
- d. dari titik TK 11 ditarik  $\pm 23$  KM menuju Sungai Sembilang kearah titik TK 12 dengan koordinat  $104^{\circ} 29' 59.373''$  BT dan  $2^{\circ} 11' 20.469''$  LS yang merupakan garis batas Desa Sungsang IV dengan Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;

e. dari . . .

- e. dari titik TK 12 ditarik  $\pm 5$  KM mengikuti aliran Sungai Sembilang menuju kearah titik TK 13 dengan koordinat  $104^{\circ} 28' 5.206''$  BT dan  $2^{\circ} 13' 10.987''$  LS dan selanjutnya ditarik  $\pm 1,8$  KM kemudian ditarik  $\pm 2$  KM menuju kearah Titik TK 14 dengan koordinat  $104^{\circ} 27' 18.334''$  BT dan  $2^{\circ} 11' 28.324''$  LS dan selanjutnya dari Titik TK 14 ditarik  $\pm 2,8$  KM menuju kearah TK 15 dengan koordinat  $104^{\circ} 25' 44.699''$  BT dan  $2^{\circ} 11' 27.468''$  LS dan selanjutnya dari Titik TK 15 ditarik  $\pm 7,4$  KM menuju ke arah TK 16 dengan koordinat  $104^{\circ} 23' 0.559''$  BT dan  $2^{\circ} 8' 46.299''$  LS dan selanjutnya dari Titik TK 16 ditarik  $\pm 10$  KM menuju kearah TK 17 dengan koordinat  $104^{\circ} 22' 12.868''$  BT dan  $2^{\circ} 3' 19.009''$  LS dan selanjutnya dari Titik TK 17 ditarik  $\pm 19$  KM menuju kearah TK 18 dengan koordinat  $104^{\circ} 15' 22.686''$  BT dan  $1^{\circ} 56' 8.887''$  LS yang merupakan batas Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II dengan Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. dari titik TK 18 ditarik  $\pm 26$  KM mengikuti aliran Sungai Ngirawan menuju teluk Sekanak yang merupakan garis batas Desa Sungsang IV dengan Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- g. dari teluk Sekanak ditarik  $\pm 17$  KM mengikuti aliran Teluk Sekanak kemudian ditarik  $\pm 76$  KM mengikuti Bibir Pantai Selat Bangka menuju muara Sungai Bungin ke arah titik TK 8 yang merupakan garis batas Desa Sungsang IV batas terluar administrasi Kabupaten Banyuasin.

#### BAB IV

#### PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Diundangkan di Pangkajene Kepulauan  
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI BANYUWANGI,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkajene Kepulauan  
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020  
NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
 NOMOR 14 TAHUN 2004  
 TANGGAL 15 JULI 2004

**PETA PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA**  
 Kode Wilayah Desa : 16.07.02.2004

Desa : Sungsang IV  
 Kecamatan : Banyuwangi II  
 Kabupaten : Banyuwangi  
 Provinsi : Sulawesi Selatan  
 Luas : 6.173.182 Ha ( 6.173.182 KM<sup>2</sup>)



06/23/2004  
 Uraian : Transkrip Monev (17/04/2004) dan (18/04/2004)  
 Uraian : Transkrip Monev (27/04/2004) dengan Geografi dan Monev

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
 Gedung Paopao Baso Km 10 Pk 3075  
 Telp (0711) 788001, 788002, (PABX) 788001-788009  
 Website : www.banyuwangi.go.id

**KETERANGAN**

Sudut Persegi Panjang : Persegi Panjang  
 Garis Merah : Batas Desa  
 Garis Biru : Batas Kecamatan  
 Garis Hijau : Batas Kabupaten  
 Garis Hitam : Batas Provinsi  
 Garis Dotted : Batas Desa yang Belum Resmi

No. Urut	No. Pendaftaran	Luas (Ha)	Luas (KM <sup>2</sup> )	Luas (M <sup>2</sup> )	Luas (M <sup>2</sup> )
1	101	104.41	0.10441	104.41	104.41
2	102	104.41	0.10441	104.41	104.41
3	103	104.41	0.10441	104.41	104.41
4	104	104.41	0.10441	104.41	104.41
5	105	104.41	0.10441	104.41	104.41
6	106	104.41	0.10441	104.41	104.41
7	107	104.41	0.10441	104.41	104.41
8	108	104.41	0.10441	104.41	104.41
9	109	104.41	0.10441	104.41	104.41
10	110	104.41	0.10441	104.41	104.41
11	111	104.41	0.10441	104.41	104.41
12	112	104.41	0.10441	104.41	104.41
13	113	104.41	0.10441	104.41	104.41
14	114	104.41	0.10441	104.41	104.41
15	115	104.41	0.10441	104.41	104.41
16	116	104.41	0.10441	104.41	104.41
17	117	104.41	0.10441	104.41	104.41
18	118	104.41	0.10441	104.41	104.41

Desa yang diteliti : Desa Sungsang IV  
 1. Peta 1:200,000 (1:200,000) dan (1:200,000)  
 2. Hasil Pengukuran Lapangan (1:200,000) dan (1:200,000)  
 3. Hasil Pengukuran Lapangan (1:200,000) dan (1:200,000)  
 4. Hasil Pengukuran Lapangan (1:200,000) dan (1:200,000)

BUPATI BANYUASIN  
  
 H. ASKOLANI

